

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebabkan terjadinya krisis di seluruh dunia pada tahun 2020. Indonesia memiliki tingkat kematian Covid-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan angka 3,35 persen pada 20 September 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.250.000 kasus dan 140.805 kasus kematian (Mutia, 2021). Hal ini tentu saja mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Indonesia yang menimbulkan tekanan di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi.

Indonesia mengalami tekanan di sektor ekonomi, yang dalam skenario terburuknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai minus 3,9 persen di tahun 2020 (Citradi, 2020). Pandemi yang terjadi saat ini mengancam sektor kesehatan yang pada akhirnya akan berdampak pada sektor ekonomi. Contoh dari hal tersebut terlihat dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi untuk meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19. Berbagai macam kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan laju penyebaran Covid-19, antara lain dengan anjuran untuk *Work From Home (WFH)*, wajib mengenakan

masker, menjaga jarak sosial, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Efek perlambatan ekonomi tersebut menjalar ke sektor penerimaan negara, terbukti dengan realisasi penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menurun sebesar Rp312,8 triliun atau 15,9% dibandingkan keadaan sebelumnya (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dampak ekonomi pada perolehan pendapatan tersebut menyebabkan pemerintah menerbitkan kebijakan. Hal tersebut tercermin dengan terbitnya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kebijakan keuangan pemerintah antara lain dengan merevisi target pendapatan negara tahun 2020 dan pemberian insentif. Revisi target dan pemberian insentif merupakan bentuk penyesuaian dari adanya perlambatan ekonomi nasional yang mempengaruhi asumsi makroekonomi serta dalam rangka percepatan respon dari dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu sumber anggaran yang digunakan berasal dari dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Badan Layanan Umum, BLU

sebagai lembaga pemerintah menawarkan pelayanan publik berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, namun tidak berorientasi memperoleh keuntungan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 terdapat instansi BLU sebanyak 244, yang mana terjadi peningkatan sebanyak 8 BLU dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 236 BLU. Sepanjang tahun 2020 Badan Layanan Umum di Indonesia memiliki 105 instansi di bidang kesehatan, kemudian 23 instansi di bidang penyediaan barang dan jasa lainnya, 101 instansi di bidang pendidikan, 10 instansi di bidang pengelolaan dana, dan 5 instansi di bidang pengelolaan kawasan. Badan Layanan Umum di bidang kesehatan selama tahun 2020 telah menyumbang 11,4 persen dari total pendapatan sebesar Rp69,68 triliun (Olivia, 2021).

Jumlah BLU Kesehatan mengalami peningkatan di masa pandemi yang mengakibatkan kenaikan pendapatan dan belanja BLU. Hal tersebut memberikan dampak fiskal kepada pemerintah sebagai akibat dari fleksibilitas yang diberikan. Pendapatan BLU diperkirakan turun sebesar 10% selama masa pandemi, termasuk BLU Kesehatan di dalamnya (Pryanka, 2020). Salah satu BLU bidang kesehatan yang paling terdampak adalah Rumah Sakit yang mana menjadi subjek dari dampak penurunan pendapatan ini. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien non-covid sehingga berimbas pada penurunan tingkat okupansi Rumah Sakit. Penurunan tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan yang berpengaruh terhadap operasional operasional rumah sakit. Akibatnya, Rumah Sakit BLU harus mengkonsentrasikan alokasi dan penggunaan anggarannya untuk

penanganan Covid-19, serta melakukan modifikasi alokasi dan penggunaan anggaran (realokasi).

Sebagai BLU di bidang Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan salah satu BLU yang paling terdampak pandemi Covid-19 dan tak luput dari penurunan pendapatan sehingga memerlukan penyesuaian prioritas anggaran serta penyesuaian belanja. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

Sehubungan dengan kondisi rumah sakit tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap kesesuaian peraturan dan ketentuan dengan realita pelaksanaan pendapatan dan belanja selama masa pandemi Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengambil judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perubahan dan rincian Pendapatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya?

- 2) Bagaimana perubahan dan rincian alokasi serta prioritas belanja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi Covid-19?
- 3) Bagaimana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menyikapi dampak Perubahan Pendapatan dan Belanja selama masa pandemi Covid-19?
- 4) Bagaimana kesesuaian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui rincian jumlah Pendapatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi Covid-19 dan melihat apakah terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui rincian alokasi dan prioritas belanja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi Covid-19 dan melihat apakah alokasi dan prioritas belanja mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam menyikapi dampak Perubahan Pendapatan dan Belanja.
- 4) Untuk melihat kesesuaian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada aspek pendapatan dan belanja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai

Badan Layanan Umum Kesehatan untuk tahun 2020. Pembahasan mencakup tinjauan atas tiap-tiap pos pendapatan khususnya pendapatan yang bersumber dari jasa layanan kepada masyarakat, rincian alokasi belanja selama masa pandemi covid-19 dan melihat perubahan kenaikan dan penurunan keduanya dengan tahun sebelumnya, serta melihat kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada cakupan data tahun 2020 untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan data yang paling baru dan aktual. Selain itu, pembatasan tahun juga penulis kaitkan dengan ada atau tidaknya pengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 terhadap pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis melalui karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Hasil kajian yang bersumber dari undang-undang, peraturan yang berlaku dengan praktek yang ada di lapangan khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum di bidang kesehatan.

2) Manfaat Praktis

Melalui manfaat praktis, penulis mengharapkan karya tulis tugas akhir bisa berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut.

a. Bagi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Melalui karya tulis tugas akhir ini, penulis mengharapkan hasil tinjauan yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu evaluasi awal dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja yang diterapkan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku khususnya di tahun 2020.

b. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan karya tulis tugas akhir ini bisa menjadi sumber evaluasi awal bagi pemerintah untuk menilai pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum kesehatan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat digunakan untuk meninjau kebijakan yang ada saat ini sehubungan dengan potensi perubahan terkait pandemi Covid-19 di tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan tinjauan, dan sistematika penyajian karya tulis.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan menjelaskan mengenai dasar yang menjadi acuan dari penulisan karya tulis ini. Memaparkan teori-teori yang mendasari, seperti peraturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum, khususnya pelaksanaan pendapatan dan belanja, serta penjelasan singkat tentang BLU, dan sumber-sumber kajian ilmiah yang digunakan sebagai referensi yang mendukung pembahasan penulis.

Bab III Metode dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan metode pengumpulan data dan pembahasan serta gambaran umum objek yang diteliti atas topik karya tulis yang ditinjau, yakni Tinjauan atas Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja selama masa pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Hasil pembahasan akan memuat bagaimana pelaksanaan pendapatan dan belanja yang menjadi subjek dari dampak pandemi Covid-19 serta melihat kesesuaian dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada landasan teoritis.

Bab IV Simpulan, pada bab ini akan dilakukan penarikan simpulan dari pembahasan hasil tinjauan yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya serta evaluasi apabila terdapat hal yang belum sesuai.